



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan nafkah anak antara:

-----PENGUGAT-----,

NIK.XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sebuku, 30 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, dengan domisili elektronik pada e-mail: mumussyahriana2@gmail.com nomor HP: [REDACTED];

Penggugat;

Lawan

-----TERGUGAT-----, NIK.-, tempat dan tanggal lahir Nunukan,

24 April 1996, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, dengan domisili elektronik nomor HP: [REDACTED];

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 8 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebuku, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 08 Februari 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] selama 2 tahun, kemudian berpindah tempat tinggal di perusahaan Kelapa Sawit selama 2 tahun dan berpindah tempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di [REDACTED] Kabupaten Nunukan selama 3 tahun 4 bulan dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- a. -----ANAK 1-----, lahir di Malinau, 03 April 2017;
- b. -----ANAK 2-----, lahir di Nunukan, 10 Oktober 2020;

3. Bahwa sejak bulan Januari 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Bahwa Tergugat dituduh mengambil uang tabungan saudara dari suami Penggugat sebanyak Rp3.000.000;
- b. Bahwa Tergugat sering merasa tidak nyaman dengan orang tua Tergugat dan ipar Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat tidak membela sama sekali Penggugat ketika dituduh, dimarahi dan selalu dibanding-bandingkan dengan menantu yang lain yang ada Tergugat membela orang tuanya dan tidak memikirkan perasaan dan keadaan Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain dan Penggugat mendapati chatnya di HP Tergugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2024 Tergugat membelikan HP kepada Penggugat tetapi orang tua Tergugat dan ipar Tergugat ikut campur dan mengatakan kalau hal itu

Halaman 2 dari 23 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemborosan dan masih bisa beli yang lain sedangkan Penggugat sangat membutuhkan HP tersebut dan Penggugat menyampaikan kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak percaya dan membela orang tuanya Tergugat mengatakan kalau tidak suka atas tindakan orang tuanya maka silahkan tinggalkan rumah ini;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 bulan berturut-turut;

6. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 3 bulan lamanya;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk membantu memperbaiki tetapi Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur bernama -----ANAK 1----- maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp500.000, biaya pendidikan Rp500.000 dan kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wirswasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp2.700.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang

Halaman 3 dari 23 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (----- TERGUGAT-----) terhadap Penggugat (----- PENGGUGAT-----);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama -----ANAK 1-----, lahir di Malinau, 03 April 2017, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi satu anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan

Halaman 4 dari 23 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 8 Oktober 2024 dan tanggal 28 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mekanisme panggilan surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merubah posita angka 2 (dua) menjadi "Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan selama 2 tahun, kemudian berpindah tempat tinggal di Mess perusahaan Kelapa Sawit [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan selama 2 tahun dan berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan selama 3 tahun 4 bulan dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

Halaman 5 dari 23 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. -----ANAK 1-----, lahir di Malinau, 03 April 2017;
- b. -----ANAK 2-----, lahir di Nunukan, 10 Oktober 2020;

Dimana anak pertama berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa Penggugat merubah posita angka 3 (tiga) yang intinya "bulan Januari 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dituduh mengambil uang tabungan sodara dari suami Penggugat sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Penggugat sering merasa tidak nyaman dengan orang tua Tergugat dan ipar Penggugat, Tergugat tidak membela sama sekali Penggugat ketika dituduh, dimarahi dan selalu dibanding-bandingkan dengan menantu yang lain yang ada Tergugat membela orang tuanya dan tidak memikirkan perasaan dan keadaan Penggugat, dan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain dan Penggugat mendapati chatnya di HP Tergugat";

- Bahwa Penggugat menambahkan keterangan Tergugat telah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat pada akhir bulan Mei 2024 dimana Tergugat mencekik Penggugat, menonjok mata Penggugat, dan Tergugat juga membanting Penggugat hingga kepala Penggugat menjadi benjol;

- Bahwa Penggugat menyatakan mencabut posita angka 8 (delapan) dan petitum angka 5 (lima) mengenai hak asuh anak;

- Bahwa Penggugat menyatakan merubah posita angka 9 (Sembilan) dan petitum angka 6 (enam) yaitu nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak bernama -----ANAK 1-----, lahir di Malinau, 03 April 2017 diberikan melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun atau menikah dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 29 September 2020 atas nama PENGGUGAT (Penggugat),

Halaman 6 dari 23 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 08 Februari 2021, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6503140902170001 atas TERGUGAT (Tergugat), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 26 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Kasmawati binti Kasian**, NIK.6405144206840001, tempat dan tanggal lahir Serang, 02 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kasmawari, SP.2, RT.13, Desa makmur, Kelurahan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan tante Penggugat;

.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Garuda SP II, RT.02, Desa Makmur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, kemudian berpindah tempat tinggal di Mess perusahaan Kelapa Sawit PT. Bulungan Hijau Perkasa di daerah Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan dan berpindah tempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jalan Merak, RT.10, Desa Makmur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan hingga



pisah;

.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Fani Ayu Musfira dan -----ANAK 2----- dimana anak pertama yang bernama Fani Ayu Musfira diasuh oleh Penggugat sedangkan anak kedua yang bernama Azkiya Aida diasuh oleh Tergugat;

.....Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang menurut cerita Penggugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan dengan wanita lain yang diketahui Penggugat dari chat mesra Tergugat dengan wanita lain dan Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara memukul wajah Penggugat hingga lebam yang saksi lihat sendiri bekas lebam tersebut;

.....Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang;

.....Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli;

.....Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

.....Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja serabutan dan tidak mengetahui berapa penghasilannya;

2. **Riani binti Dahri**, NIK.321117711284011, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 31 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di

Halaman 8 dari 23 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jamaker, RT.3, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat di Sebuku;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Garuda SP II kemudian berpindah tempat tinggal di Mess PT. Bulungan Hijau Perkasa dan kemudian berpindah tempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jalan Merak, RT.10, Desa Makmur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan hingga pisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Fani Ayu Musfira dan -----ANAK 2-----. Saat ini anak yang bernama Fani Ayu Musfira diasuh oleh Tergugat sedangkan yang bernama Azkiya Aida diasuh oleh Penggugat;

-.....Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang menurut cerita Penggugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan dengan wanita lain yang diketahui Penggugat dari chat mesra Tergugat dengan perempuan lain dan Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat hingga saksi melihat sendiri bekas lebam di mata Penggugat dan menurut cerita Penggugat karena dipukul oleh Tergugat saat bertengkar dan saksi juga pernah melihat Tergugat mendorong Penggugat keluar pintu sampai Penggugat terjatuh;

-.....Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang;

-.....Bahwa saksi mengetahui selama

Halaman 9 dari 23 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli;

-.....Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

-.....Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja serabutan dan tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 8 Oktober 2024 dan tanggal 28 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan sesuai pula dengan ketentuan tata cara panggilan sidang surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka III huruf B Sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka

Halaman 10 dari 23 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugat Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Januari 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dituduh mengambil uang tabungan sodara dari suami Penggugat sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Penggugat sering merasa tidak nyaman dengan orang tua Tergugat dan ipar Penggugat, Tergugat tidak membela sama sekali Penggugat ketika dituduh, dimarahi dan selalu dibanding-bandingkan dengan menantu yang lain yang ada Tergugat membela orang tuanya dan tidak memikirkan perasaan dan keadaan Penggugat, dan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain dan Penggugat mendapati chatnya di HP Tergugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juni 2024 sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi bernama Kasmawati binti Kasian dan Riani binti Dahri;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istri dan

Halaman 11 dari 23 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terikat perkawinan sejak tanggal 18 Januari 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tanggal 8 Februari 2021, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama :

- a. -----ANAK 1-----, lahir di Malinau, 03 April 2017;
- b. -----ANAK 2-----, lahir di Nunukan, 10 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar awal tahun 2024 disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat hingga wajah Penggugat lebam dan Tergugat pernah mendorong Penggugat keluar pintu sampai Penggugat terjatuh sehingga keduanya telah pisah rumah sejak kurang lebih sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang, bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahwa Tergugat bekerja serabutan namun tidak diketahui pasti penghasilannya per bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat hubungan pernikahan sejak tanggal 18 Januari 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tanggal 8 Februari 2021, yang di

Halaman 12 dari 23 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah *rumah* orang tua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, kemudian berpindah tempat tinggal di Mess perusahaan Kelapa Sawit [REDACTED] Kabupaten Nunukan dan berpindah tempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di [REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- a. -----ANAK 1-----, lahir di Malinau, 03 April 2017;
- b. -----ANAK 2-----, lahir di Nunukan, 10 Oktober 2020;

dimana anak pertama berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar awal tahun 2024 keduanya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat hingga wajah Penggugat lebam dan Tergugat pernah mendorong Penggugat keluar pintu sampai Penggugat terjatuh;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar bulan Mei tahun 2024 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli;

7. Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 23 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



9. Tergugat bekerja serabutan namun tidak diketahui pasti penghasilannya per bulan;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan alasan-alasan perceraian sebagaimana pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar awal tahun 2024 yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat hingga wajah Penggugat lebam dan Tergugat pernah mendorong Penggugat keluar pintu sampai Penggugat terjatuh dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi di persidangan Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan pihak keluarga juga telah mengupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan

Halaman 15 dari 23 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya sudah pisah rumah sejak sekitar 6 (enam) bulan lamanya, maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 16 dari 23 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah dan mut'ah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak terhadap bekas istrinya sebagai akibat talak seperti hak atas nafkah iddah dan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang dijadikan pendapat Hakim yaitu dalam kitab Al Fikhu 'ala Mazahibil Arba'ah Juz IV hal 576 yang berbunyi :

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا كان أو أمة
والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكن**

Artinya : *Bahwasannya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami untuk isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah IV : 576);*

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

والمطلقات متاع بالمعروف طحقا على المتقين

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al Baqarah : 241);*

Menimbang, bahwa ketentuan tentang besaran nominal nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah anak telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, khusu kamar agama, huruf A, angka (2), yang berbunyi; "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila perceraian dikabulkan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat bekerja namun tidak diketahui penghasilan per bulan;

Menimbang, bahwa akibat perceraian adalah timbulnya kewajiban mantan suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 152 dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama yang menyebutkan bahwa Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah 'iddah dan mut'ah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak terbukti Penggugat nusyuz karena kepergian Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering minum minuman keras, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dibebaskan kewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama yang menyebutkan bahwa Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian pada cerai gugat dapat ditambahkan kalimat “yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai”;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan mengenai kelayakan dan kepatutan, besaran penghasilan suami serta keridhaan istri mengenai besaran nafkah iddah dan mut'ah, maka petitum mengenai nafkah

Halaman 18 dari 23 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



iddah dan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan yang selanjutnya dimuat dalam amar putusan ini;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perintah kepada Panitera untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama yang menyebutkan bahwa Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian pada cerai gugat dapat ditambahkan kalimat "yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai", oleh karena itu, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian tersebut di atas;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh (Hadanah) Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut posita dan petitum sepanjang mengenai hak asuh anak (hadanah) anak maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Petitum Nafkah Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (2) jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka bekas suami sebagai ayahnya berkewajiban ikut membantu

Halaman 19 dari 23 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah yang layak kepada anaknya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini sejalan pula dengan doktrin syar'i yang tercantum dalam kitab Muhazzab II halaman 177 yang dijadikan pendapat Hakim yang berbunyi:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: " *Nafkah anak adalah kewajiban ayahnya*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama -----ANAK 1-----, lahir di Malinau, 03 April 2017 dan -----ANAK 2-----, lahir di Nunukan, 10 Oktober 2020 dimana anak bernama -----ANAK 1----- sekarang dalam asuhan Penggugat sehingga Hakim berpendapat demi menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut sehingga perlu ditetapkan nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang besaran nominal nafkah anak telah diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan tentang nafkah iddah, mut'ah dan madliyah di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat bekerja serabutan namun tidak diketahui penghasilan per bulan;

Menimbang, bahwa akibat perceraian adalah timbulnya kewajiban mantan suami untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sebagaimana ketentuan Pasal 152 dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa petitum mengenai nafkah pemeliharaan (hadanah) anak dapat dikabulkan dengan penentuan besaran biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat mengacu pada besaran penghasilan Tergugat dengan nominal kelayakan hidup anak sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mempertimbangkan kebutuhan dasar anak maka, nominal demikian telah mendekati kelayakan untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut sehingga Tergugat dapat dibebankan biaya pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak ditambah dengan perhitungan inflasi per tahun sehingga Hakim menetapkan besaran nafkah pemeliharaan anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21

Halaman 20 dari 23 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
- 3.....Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----**TERGUGAT**-----) terhadap Penggugat (-----**PENGGUGAT**-----);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai akibat talak berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
- 6.....Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak bernama -----**ANAK 1**-----, lahir di Malinau, 03 April 2017 melalui Penggugat sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan

Halaman 21 dari 23 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7.....Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----|-------------------|---|----------------------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : | Rp. 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. 82.000,00 |
| 4. | Biaya Meterai | : | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| | Jumlah | : | Rp. 227.000,00 |

Halaman 22 dari 23 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Nunukan, 7 November 2024
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Abdurrahman, S.Ag.

Halaman 23 dari 23 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)